



P U T U S A N
Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRIAN FIRDAUS PGL. ANDRI BIN HARUN ARASID;**
2. Tempat lahir : Taram;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/8 Oktober 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Tanjuang Kubang Kenagarian Taram
Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 April 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Irwandi, S.H., Penasihat Hukum pada Posbakumadin yang beralamat di Jalan Tan Malaka Km. 19 Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Maret 2024 Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 7 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp tanggal 7 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRIAN FIRDAUS Pgl. ANDRI Bin HARUN ARASID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I* sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANDRIAN FIRDAUS Pgl. ANDRI Bin HARUN ARASID** selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sedang diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening.
- 1 (satu) paket kecil diduga narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening.
- 2 (dua) buah plastik klip bening.
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru beserta sim card.
- 1 (satu) helai celana pendek merk HUGO BULL

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primer

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa Andrian Firdaus Pgl Andri Bin Harun Arasid.
2. Menolak surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa Andrian Firdaus Pgl Andri Bin Harun Arasid telah terbukti secara sah melanggar pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menyatakan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dengan alasan Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menjual atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa tidak merupakan target operasi oleh pihak kepolisian.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar menolak pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya dan memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoi/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-0014/PYKBH/02/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa ANDRIAN FIRDAUS Pgl. ANDRI Bin HARUN ARASID, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dalam Sebuah Rumah di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.15 WIB., Terdakwa ANDRIAN FIRDAUS Pgl. ANDRI Bin HARUN ARASID menelfon Saksi WERI NOFRIMAN Pgl. WERI Bin ZULFAHMI (Alm) (*dalam*

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah) dan menanyakan dimana keberadaan Saksi WERI yang kemudian dijawab Saksi WERI bahwa dirinya berada di rumah. Terdakwa lalu mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke rumah Saksi WERI. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi WERI dengan berjalan kaki di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu serta untuk mengambil sabu yang akan Terdakwa jual. Selanjutnya sekira pukul 22.45 WIB., Terdakwa sampai di rumah Saksi WERI dan langsung menyerahkan uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi WERI dengan mengatakan "ko pith da" (ini uang bang). Saksi WERI kemudian menerima uang hasil penjualan sabu tersebut dan menyimpannya di dalam tas kecil warna merah yang berada di atas lantai dekat Saksi WERI duduk. Saksi WERI lalu menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan cara diletakkan di dekat Terdakwa duduk dan mengatakan "ko a" (ini dia). Terdakwa kemudian menjawab "jadih da" (oke bang). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB., Polisi dari Sat Resnarkoba Polres 50 Kota mengetuk pintu rumah Saksi WERI yang membuat Terdakwa terkejut dan mengambil 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening di dekat Terdakwa duduk yang diserahkan oleh Saksi WERI sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah dapur dan membuang 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa terima dari Saksi WERI sebelumnya di atas lantai kamar mandi lalu Terdakwa bersembunyi di belakang pintu salah satu kamar di rumah Saksi WERI. Selanjutnya Terdakwa ditangkap Polisi dari Sat Resnarkoba Polres 50 Kota. Dari proses penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening di atas lantai kamar mandi. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa yang mana 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening tersebut diakui Terdakwa merupakan milik Terdakwa yang merupakan sisa sabu yang telah Terdakwa jual dengan uang hasil penjualan telah Terdakwa serahkan kepada Saksi WERI sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Sebagian sabu tersebut Terdakwa jual kepada

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. TOMI (DPO), Pgl. ALEX (DPO), Pgl. FERI (DPO), dan Pgl. YOGI (DPO).

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari menjual sabu tersebut adalah berupa uang yang tidak Terdakwa ingat lagi jumlahnya yang Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa. Terdakwa juga mendapat keuntungan dapat menggunakan sebagian sabu secara gratis.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang Payakumbuh serta selaku Penimbang, WIRA FRISKA ASHADI NIK. P.87861., telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan hasil timbang 1,70 (satu koma tujuh nol) gram.
- 1 (satu) Paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, dengan hasil timbang 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
- Masing-masing barang bukti disisihkan dengan berat total penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Labfor.
- Sisa 1,74 (satu koma tujuh empat) gram untuk persidangan.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 2583/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM. Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 3634/2023/NNF, berupa *Kristal warna putih*, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDRIAN FIRDAUS Pgl. ANDRI Bin HARUN ARASID, pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB. atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Dalam Sebuah Rumah di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.45 WIB., Terdakwa ANDRIAN FIRDAUS Pgl. ANDRI Bin HARUN ARASID pergi ke rumah Saksi WERI NOFRIMAN Pgl. WERI Bin ZULFAHMI (Alm) (dalam penuntutan terpisah) dengan berjalan kaki di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dengan tujuan untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu serta untuk mengambil sabu yang akan Terdakwa jual. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi WERI, Terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan sabu sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi WERI dengan mengatakan "ko pitih da" (ini uang bang). Saksi WERI kemudian menerima uang hasil penjualan sabu tersebut lalu menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan cara diletakkan di dekat Terdakwa duduk dan mengatakan "ko a" (ini dia). Terdakwa kemudian menjawab "jadih da" (oke bang). Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB., Polisi dari Sat

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resnarkoba Polres 50 Kota mengetuk pintu rumah Saksi WERI yang membuat Terdakwa terkejut dan mengambil 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening di dekat Terdakwa duduk yang diserahkan oleh Saksi WERI sebelumnya dengan menggunakan tangan kanan. Terdakwa kemudian melarikan diri ke arah dapur dan membuang 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening yang Terdakwa terima dari Saksi WERI sebelumnya di atas lantai kamar mandi lalu Terdakwa bersembunyi di belakang pintu salah satu kamar di rumah Saksi WERI.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB., Saksi ROMI AFRIZON Pgl. ROMI dan Saksi SANDY MAULANA Pgl. SANDY yang keduanya merupakan anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres 50 Kota, bersama anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres 50 Kota lainnya, setelah mendapatkan informasi, melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan barang bukti terhadap diri Terdakwa di Dalam Sebuah Rumah di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa turut disaksikan oleh Saksi EDISON Pgl. SON dan Saksi FEBI FAGUNA Pgl. FEBI. Dari proses penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening di atas lantai kamar mandi dengan jarak lebih kurang 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa ditangkap, 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan 2 (dua) buah plastik klip bening ditemukan di dalam saku celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa. 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan sabu yang Terdakwa terima dari Saksi WERI sesaat sebelum penangkapan dan akan Terdakwa jual kembali, sedangkan 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut merupakan sisa sabu yang telah Terdakwa jual dengan uang hasil penjualan telah Terdakwa serahkan kepada Saksi WERI sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023 dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023,

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota, yang dikeluarkan oleh Unit PT Pegadaian Payakumbuh, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang Payakumbuh serta selaku Penimbang, WIRA FRISKA ASHADI NIK. P.87861., telah dilakukan penimbangan barang bukti Narkotika Golongan I diduga jenis sabu dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket sedang diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening, dengan hasil timbang 1,70 (satu koma tujuh nol) gram.
 - 1 (satu) Paket kecil diduga Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening, dengan hasil timbang 0,08 (nol koma nol delapan) gram.
 - Masing-masing barang bukti disisihkan dengan berat total penyisihan seberat 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemeriksaan Labfor.
 - Sisa 1,74 (satu koma tujuh empat) gram untuk persidangan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 2583/NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik, yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEWI ARNI, MM. Komisaris Polisi NRP. 80101254 dan ENDANG PRIHARTINI Inspektur Polisi Satu NRP. 67060189 serta diketahui oleh PS. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, ST., MT., M.Eng. Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 77091079, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 3634/2023/NNF, berupa *Kristal warna putih*, tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina. Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Romi Afrizon Pgl. Romi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Weri Nofriman yang beralamat di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa penangkapan dilakukan oleh Saksi dan anggota Satres Narkoba dari Polres 50 Kota di bawah pimpinan Kasat Resnarkoba Polres Lima Puluh Kota;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga menangkap Saksi Weri Nofriman yang baru saja menerima uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa peristiwa berawal dari adanya informasi masyarakat mengenai peredaran narkoba jenis sabu, Saksi dan tim tiba di rumah Saksi Weri Nofriman yang beralamat di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Setibanya di lokasi, Saksi dan tim langsung melakukan pengepungan dan saat melihat ke dalam rumah dari celah jendela, Saksi melihat Terdakwa sedang bersama Saksi Weri Nofriman tepatnya di ruang tengah sedang berbincang-bincang. Kemudian Saksi mengetuk pintu rumah namun Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman berusaha lari ke arah dapur namun tidak bisa, sehingga Saksi Weri Nofriman bersembunyi di dalam kamar dan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar. Setelah masuk ke dalam rumah, Saksi memberitahu bahwa Saksi bersama tim Satresnarkoba Polres 50 Kota lalu Saksi menangkap Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman yang sedang bersembunyi di dalam satu kamar lalu Saksi menanyakan kepada Saksi Weri Nofriman dimana menyimpan narkoba jenis sabu, namun Saksi Weri Nofriman menjawab tidak ada;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya Saksi Weri Nofriman mengakui ada menyimpan narkoba jenis sabu di ruang tengah rumah lalu Saksi dan tim pergi ke ruang tengah dan menemukan 1 (satu) kotak kecil warna bening yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard;
- Bahwa kemudian Saksi dan tim melakukan penggeledahan di kamar dan ditemukan di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim memeriksa dapur dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak di lantai dapur dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di lantai dalam kamar mandi;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang ditemukan di lantai dalam kamar mandi didapatkan dari Saksi Weri Nofriman dan akan dijual oleh Terdakwa dan nantinya hasil penjualan akan disetorkan kepada Saksi Weri Nofriman;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa lalu Saksi menghubungi kepala jorong Saksi Edison dan ketua pemuda Saksi Febi Faguna dan setelah datang, Saksi dan tim melakukan rekonstruksi ulang penemuan barang bukti di rumah Saksi Weri;
- Bahwa Saksi dan tim menanyakan kepada Saksi Weri Nofriman dimana disimpan narkoba lainnya lalu Saksi Weri Nofriman mengakui ia simpan di dangau kemudian Saksi bersama tim dan Saksi Edison dan Saksi Febi Faguna serta Saksi Weri Nofriman pergi ke dangau yang berjarak lebih kurang 200 m dari rumah Saksi Weri Nofriman dan Saksi menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang diakui Saksi Weri Nofriman semuanya kepunyaan nya lalu Terdakwa, Saksi Weri Nofriman dan barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Weri Nofriman mengakui narkoba jenis sabu diperoleh dengan cara membeli dari Pgl. Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 19.30 WIB sebanyak $\pm 1/2$ (lebih kurang setengah) ons seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah ditransfer oleh Saksi Weri Nofriman kepada Pgl. Rian (DPO), sementara sisa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) akan ditransfer kepada Pgl. Rian (DPO) setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman setelah narkoba jenis sabu dibagi menjadi paket-paket kecil lalu dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membagi narkoba jenis sabu menjadi 15 (lima belas) paket, pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Saksi Weri Nofriman memberikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Saksi Weri Nofriman membagi lagi narkoba jenis sabu menjadi 15 (lima belas) paket dan baru terjual 4 (empat) paket sedangkan sisa 11 (sebelas) paket ditemukan petugas di dalam kotak kecil di ruang tengah rumah Saksi Weri;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Weri Nofriman, 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak merupakan milik Saksi Weri yang kegunaanya untuk menimbang narkoba jenis sabu, kotak kecil warna bening yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang akan dijual dan 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening adalah milik Saksi Weri merupakan plastik sisa untuk membungkus narkoba jenis sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card merupakan milik Saksi Weri untuk alat komunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu. Kemudian 1 (satu) buah tas kecil warna merah adalah tas milik Saksi Weri yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang akan dijual Saksi Weri dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) adalah milik Saksi Weri merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu dengan rincian uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) baru saja disetorkan oleh Terdakwa dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut;

Hal. 11 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai dalam kamar mandi akan dijual dan hasilnya disetorkan kepada Saksi Weri Nofriman, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu merupakan sisa yang Terdakwa jual, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card merupakan alat komunikasi saat transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi Weri Nofriman mengakui narkotika jenis ganja diperoleh dengan cara menukarkan sabu milik Saksi Weri sehingga mendapatkan narkotika jenis ganja dengan Pgl. Ronal (DPO);
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Saksi Weri dari menjual narkotika jenis sabu adalah selain mendapatkan uang juga dapat mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa dari penjualan narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa juga mendapatkan keuntungan berupa uang dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjual narkotika jenis sabu di objek wisata kapalo banda;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu dan ganja tersebut dari instansi terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Edison Pgl. Son dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Weri yang beralamat di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.30 WIB Saksi didatangi petugas kepolisian Satresnarkoba Polres 50 Kota dan menerangkan bahwa ia telah menangkap Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman bertempat di rumah Saksi Weri Nofriman dan Saksi diminta

Hal. 12 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan Saksi Weri lalu setiba di rumah Saksi Weri, Saksi diminta oleh petugas kepolisian menghubungi ketua pemuda untuk ikut juga menyaksikan reka ulang tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Febi Faguna pergi ke rumah Saksi Weri Nofriman di Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota;

- Bahwa sesampai di lokasi, Saksi melihat di atas lantai di dekat dapur terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di depan pintu kamar mandi lalu di ruang tengah rumah Saksi Weri ditemukan kotak kecil warna bening yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 20 (dua puluh) buah plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta sim card kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar Saksi Weri ditemukan pula di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card;

- Bahwa kemudian Saksi dan petugas kepolisian serta Saksi Weri pergi ke dangau milik Saksi Weri dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Weri merupakan seorang petani/pekebun;

- Bahwa Saksi ada mendengar isu di Jorong Tanjuang Ateh Saksi Weri mengedarkan narkoba jenis sabu dan Saksi pernah menegur serta menasehati agar berhenti mengedarkan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Weri Nofriman sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Febi Faguna Pgl. Febi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Weri yang beralamat di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.45 WIB Saksi dihubungi Saksi Edison yang mengatakan Polisi telah menangkap Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman di rumah Saksi Weri Nofriman lalu Saksi diminta menyaksikan reka ulang penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Edison pergi ke rumah Saksi Weri Nofriman di Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa sesampai di lokasi, Saksi melihat di atas lantai di dekat dapur terdapat 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di depan pintu kamar mandi lalu di ruang tengah rumah Saksi Weri ditemukan kotak kecil warna bening yang di dalamnya berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dan 20 (dua puluh) buah plastik klip bening serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta sim card kemudian saat dilakukan penggeledahan di kamar ditemukan pula di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card;
- Bahwa kemudian Saksi dan petugas kepolisian serta Saksi Weri Nofriman pergi ke dangau milik Saksi Weri dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Weri Nofriman merupakan seorang petani/ pekebun;

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Saksi Weri Nofriman sudah pernah dihukum;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Weri Nofriman Pgl. Weri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti alasan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan penangkapan Saksi dan Terdakwa atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong milik Saksi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi menyimpan uang tersebut di dalam tas kecil warna merah kemudian Saksi kembali memberikan kepada Terdakwa narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Terdakwa jual;

- Bahwa selanjutnya Saksi mendengar ada yang mengetuk pintu rumah lalu Terdakwa dan Saksi berusaha lari ke arah dapur namun tidak bisa sehingga Saksi bersembunyi di kamar. Sedangkan Terdakwa sebelum bersembunyi, membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Saksi di lantai depan kamar mandi lalu bersembunyi di balik pintu kamar. Selanjutnya petugas kepolisian masuk dan menangkap Terdakwa dan Saksi lalu petugas kepolisian menanyakan kepada Saksi dimana menyimpan narkoba jenis sabu akan tetapi Saksi tidak menjawab;

- Bahwa kemudian akhirnya Saksi mengakui dan mengatakan memiliki narkoba jenis sabu di ruang tengah rumah Saksi lalu petugas kepolisian menemukan di atas lantai ruang tengah rumah Saksi sebanyak 1 (satu) buah kotak kecil warna bening yang didalamnya berisi 11 paket narkoba jenis sabu, 20 (dua puluh) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo beserta simcard;

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan di kamar Saksi dan di bawah spring bed ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian petugas kepolisian menuju dapur dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak di lantai dapur dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu di lantai depan kamar mandi;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian petugas menanyakan kepada Saksi dimana disimpan narkoba lainnya lalu Saksi mengakui ia simpan di dangau kemudian Saksi Romi dan tim Polres 50 Kota, Saksi Edison dan Saksi Febi Faguna serta Saksi pergi ke dangau yang berjarak lebih kurang 200 m dari rumah Saksi dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang diakui semuanya kepunyaan Saksi lalu Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak adalah milik Saksi yang digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 kotak kecil warna bening yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Saksi yang akan dijual oleh Saksi, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening merupakan plastik sisa untuk membungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta sim card merupakan milik Saksi yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna merah adalah tas milik Saksi yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening milik Saksi untuk dijual dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang yang baru saja Terdakwa setorkan atas hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Hal. 16 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai depan kamar mandi akan dijual oleh Terdakwa dan hasilnya disetorkan kepada Saksi, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu merupakan sisa yang Terdakwa jual, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card merupakan alat komunikasi saat transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Pgl. Rian (DPO) pada hari Senin tanggal 20 November 2023 pukul 19.30 WIB sebanyak lebih kurang setengah ons seharga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah Saksi transfer kepada Pgl. Rian (DPO) sedangkan sisanya akan Saksi transfer kepada Pgl. Rian (DPO) setelah narkotika jenis sabu telah laku terjual;
- Bahwa dengan menjual narkotika jenis sabu tersebut, Saksi mendapatkan uang sejumlah Rp35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak setengah ons, pada hari Senin tanggal 20 November 2023, Saksi membagi narkotika jenis sabu dengan menggunakan timbangan digital menjadi 15 (lima belas) paket harga seratus ribu dan paket harga dua ratus ribu dan paket-paket tersebut telah habis terjual lalu Saksi memberikan narkotika jenis sabu sebanyak setengah kantong seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa untuk dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Saksi membagi narkotika jenis sabu menjadi 10 (sepuluh) paket dan telah terjual semuanya lalu pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 Saksi membagi narkotika jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket seratus ribu dan 4 (empat) paket telah terjual sedangkan sisa 11 (sebelas) paket ditemukan petugas kepolisian di ruang tengah rumah Saksi;
- Bahwa Saksi menjual narkotika jenis sabu minimal pesanan setengah ji yaitu paket sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi juga menjual narkotika jenis sabu kepada Pgl. Pajok dan Pgl. Gori;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Weri Nofriman yang beralamat di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **ANDRIAN FIRDAUS PGL. ANDRI BIN HARUN ARASID** dan Saksi Weri Nofriman terkait dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa dilakukan penggeledahan di rumah Saksi Weri Nofriman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak, 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening di dalam kotak kecil warna bening, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Vivo warna biru beserta sim card, 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening yang merupakan milik Saksi Weri dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang terletak di atas lantai di depan kamar mandi kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta simcard di saku celana Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Weri Nofriman di Jorong Tanjung Ateh Nagari Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu setengah kantong milik Saksi Weri Nofriman sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) lalu Saksi Weri Nofriman menerima uang tersebut dan menyimpannya di dalam tas kecil warna merah kemudian Saksi Weri Nofriman kembali memberikan kepada Terdakwa paket narkoba jenis sabu sebanyak setengah kantong untuk dijual;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB datanglah petugas kepolisian Polres Kab. 50 Kota ke rumah Saksi Weri Nofriman lalu Terdakwa dan Saksi Weri lari ke arah belakang rumah Saksi Weri dan Terdakwa melemparkan

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setengah kantong narkoba jenis sabu tersebut di lantai di depan kamar mandi rumah Saksi Weri;

- Bahwa petugas kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman lalu petugas kepolisian bertanya kepada Saksi Weri dimana menyimpan narkoba tersebut kemudian Saksi Weri Nofriman mengatakan Narkoba berada di ruang tamu lalu Saksi Weri Nofriman mengambil 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening di dalam kotak kecil, 20 (dua puluh) lembar plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone warna biru merk Vivo di lantai ruang tamu rumah Saksi Weri;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian melakukan pengeledahan di kamar Saksi Weri Nofriman dan ditemukan di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian memeriksa dapur dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak di lantai dapur dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu di lantai depan kamar mandi;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa serta 1 (satu) unit handphone milik Terdakwa;
- Bahwa petugas ada menanyakan kepada Saksi Weri Nofriman dimana disimpan narkoba lainnya lalu Saksi Weri Nofriman mengakui ia simpan di dangau kemudian Saksi Weri, Saksi Romi dan tim Polres 50 Kota, Saksi Edison dan Saksi Febi Faguna serta Terdakwa pergi ke dangau yang berjarak lebih kurang 200 m dari rumah Saksi Weri Nofriman dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang diakui Saksi Weri Nofriman semuanya kepunyaan Saksi Weri Nofriman lalu Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak diakui oleh Saksi Weri Nofriman adalah milik nya yang digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu, 1 kotak kecil warna bening yang berisi 11 (sebelas) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening adalah milik Saksi Weri Nofriman yang akan

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, 36 (tiga puluh enam) buah plastik klip bening merupakan plastik sisa untuk membungkus narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta sim card merupakan milik Saksi Weri Nofriman yang digunakan untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah tas kecil warna merah adalah tas milik Saksi Weri Nofriman yang digunakan untuk menyimpan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening milik Saksi Weri Nofriman untuk dijual dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan rincian uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi Weri Nofriman merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) merupakan uang yang baru saja Terdakwa setorkan atas hasil penjualan narkotika jenis sabu;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan di lantai depan kamar mandi akan Terdakwa jual dan hasilnya disetorkan kepada Saksi Weri Nofriman, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu merupakan sisa yang Terdakwa jual, 2 (dua) lembar plastik klip warna bening dari dalam saku kantong celana Terdakwa akan digunakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card merupakan alat komunikasi saat transaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil sebanyak setengah kantong narkotika jenis sabu kepada Saksi Weri Nofriman dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Weri Nofriman. Setelah menerima narkotika jenis sabu Terdakwa akan membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sendok pipet lalu memasukkannya ke dalam plastik klip kecil dan pada saat itu didapat 23 (dua puluh tiga) paket kecil;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di pos masuk objek wisata kapalo banda yang ada di Nagari Taram antara lain Pgl. Andri Kobeng, Pgl. Pebong, Pgl. Rizki, Pgl. Alhadi dan Pgl. Arif;
- Bahwa selain uang, Terdakwa juga memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi Weri Nofriman untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu atas keinginan sendiri ketika mengetahui Saksi Weri mengonsumsi narkoba jenis sabu di kebun Saksi Weri;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru beserta sim card, dan 1 (satu) helai celana pendek merk Hugo Bull;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023;
2. Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 298/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023, Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti Atas Permintaan Satuan Reserse Narkoba Polres 50 Kota;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 2583 /NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Weri Nofriman di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andrian Firdaus Pgl. Andri Bin Harun Arasid dan Saksi Weri Nofriman sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak kecil warna bening dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik bening seberat 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 36 (tiga puluh enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) helai celana pendek merk Hugo Bull;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 298/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023 diperoleh total berat bersih 1,74 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 2583 /NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Romi Afrizon dan tim dari Polres 50 Kota langsung menuju lokasi rumah Saksi Weri Nofriman di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan melakukan pengepungan lalu Saksi Romi Afrizon melihat ke dalam rumah dari celah jendela Terdakwa sedang bersama Saksi Weri Nofriman di ruang tengah rumah sedang berbincang-bincang. Kemudian Saksi Romi Afrizon mengetuk pintu rumah namun Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman berusaha lari ke arah dapur namun tidak bisa, sehingga Saksi Weri Nofriman bersembunyi di dalam kamar dan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar. Setelah masuk ke dalam rumah, Saksi Romi Afrizon memberitahu bahwa Saksi Romi Afrizon bersama tim Satresnarkoba Polres 50 Kota lalu Saksi Romi Afrizon dan tim menangkap Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman lalu Saksi Romi Afrizon menanyakan kepada Saksi Weri Nofriman dimana menyimpan

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang awalnya Saksi Weri Nofriman menjawab tidak ada akan tetapi akhirnya Saksi Weri Nofriman mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di ruang tengah rumah Saksi Weri Nofriman lalu petugas kepolisian pergi ke ruang tengah dan menemukan 1 (satu) kotak kecil warna bening yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar Saksi Weri Nofriman dan ditemukan di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya petugas juga memeriksa dapur dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak di lantai dapur dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di lantai depan kamar mandi lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru lalu Saksi Romi Afrizon menghubungi kepala jorong Saksi Edison dan ketua pemuda Saksi Febi Faguna dan setelah datang, petugas melakukan rekonstruksi ulang penemuan barang bukti di rumah Saksi Weri Nofriman kemudian Saksi Romi Afrizon menanyakan kepada Saksi Weri Nofriman dimana disimpan narkotika lainnya lalu Saksi Weri Nofriman mengakui ia simpan di pondok kemudian petugas, Saksi Edison, Saksi Febi Faguna dan Saksi Weri Nofriman serta Terdakwa pergi ke pondok dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang diakui merupakan milik Saksi Weri Nofriman lalu Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil sebanyak setengah kantong narkotika jenis sabu kepada Saksi Weri Nofriman dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Weri Nofriman. Setelah menerima narkotika jenis sabu Terdakwa akan membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sendok pipet lalu memasukkannya ke dalam plastik klip kecil dan pada saat itu didapat 23 (dua puluh tiga) paket kecil;

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang didapatkan dari penggeledahan badan Terdakwa merupakan sisa yang Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di pos masuk objek wisata kapalo banda yang ada di Nagari Taram antara lain Pgl. Andri Kobeng, Pgl. Pebong, Pgl. Rizki, Pgl. Alhadi dan Pgl. Arif;
- Bahwa selain uang, Terdakwa juga memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi Weri Nofriman untuk dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”;
4. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Andrian Firdaus Pgl. Andri Bin Harun Arasid sebagai Terdakwa

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seorang pelaku bukan merupakan orang yang diberikan hak oleh undang-undang sehingga perbuatan yang dilakukan tidak didasari dengan adanya ijin dari yang berwenang ataupun orang/badan yang diberikan kewenangan untuk penguasaan maupun mengusahakan atau tindakan lain yang berhubungan dengan Narkotika tersebut, sehingga dengan demikian maka setiap tindakan pelaku atas barang-barang tersebut telah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya bahwasanya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Weri Nofriman di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andrian Firdaus Pgl. Andri Bin Harun Arasid dan Saksi Weri Nofriman sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak kecil warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening seberat 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram

Hal. 25 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 36 (tiga puluh enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) helai celana pendek merk Hugo Bull. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 298/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023 diperoleh total berat bersih 1,74 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 2583 /NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan pasal tentang pengaturan Narkotika sebagaimana diuraikan diatas telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu dari orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa perbuatan di dalam unsur ketiga merupakan perbuatan yang bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur dari perbuatan tersebut terbukti maka unsur ketiga dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu Pasal 114 ayat (1) terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menerima" harus ada pihak yang menerima dan ada pihak yang menyerahkan, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di dalam rumah Saksi Weri Nofriman di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Andrian Firdaus Pgl. Andri Bin Harun Arasid dan Saksi Weri Nofriman sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman. Dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 11 (sebelas) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening yang disimpan didalam kotak kecil warna bening dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening seberat 7,34 (tujuh koma tiga empat) gram serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit timbangan digital warna silver, 36 (tiga puluh enam) buah plastik bening, 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru beserta sim card, uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru, dan 1 (satu) helai celana pendek merk Hugo Bull. Adapun terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 298/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023 diperoleh total berat bersih 1,74 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 2583 /NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut. kejadian tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat kemudian pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Romi Afrizon dan tim dari Polres 50 Kota langsung menuju lokasi rumah Saksi Weri Nofriman di Jorong Tanjuang Ateh Kenagarian Taram Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota dan melakukan pengepungan lalu Saksi Romi Afrizon melihat ke dalam rumah dari celah jendela Terdakwa sedang bersama Saksi Weri Nofriman di ruang tengah rumah sedang berbincang-bincang. Kemudian Saksi Romi Afrizon mengetuk pintu rumah namun Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman berusaha lari ke arah dapur namun tidak bisa, sehingga Saksi Weri Nofriman bersembunyi di dalam kamar dan Terdakwa bersembunyi di balik pintu kamar. Setelah masuk ke dalam rumah, Saksi Romi Afrizon memberitahu bahwa Saksi Romi Afrizon bersama tim Satresnarkoba Polres 50 Kota lalu Saksi Romi Afrizon dan tim menangkap Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman lalu Saksi Romi Afrizon menanyakan kepada Saksi Weri Nofriman dimana menyimpan narkotika jenis sabu yang awalnya Saksi Weri Nofriman menjawab tidak ada akan tetapi akhirnya Saksi Weri Nofriman mengakui menyimpan narkotika jenis sabu di ruang tengah rumah Saksi Weri Nofriman lalu petugas kepolisian pergi ke ruang tengah dan menemukan 1 (satu) kotak kecil warna bening yang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening, 20 (dua puluh) buah plastik klip bening dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru beserta simcard kemudian petugas melakukan penggeledahan di kamar Saksi Weri Nofriman dan ditemukan di bawah spring bed berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) paket besar narkotika

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Selanjutnya petugas juga memeriksa dapur dan menemukan 1 (satu) unit timbangan digital warna silver yang sudah dalam keadaan rusak di lantai dapur dan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu di lantai depan kamar mandi lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip warna bening, 2 (dua) buah plastik klip warna bening dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru lalu Saksi Romi Afrizon menghubungi kepala jorong Saksi Edison dan ketua pemuda Saksi Febi Faguna dan setelah datang, petugas melakukan rekonstruksi ulang penemuan barang bukti di rumah Saksi Weri Nofriman kemudian Saksi Romi Afrizon menanyakan kepada Saksi Weri Nofriman dimana disimpan narkotika lainnya lalu Saksi Weri Nofriman mengakui ia simpan di pondok kemudian petugas, Saksi Edison, Saksi Febi Faguna dan Saksi Weri Nofriman serta Terdakwa pergi ke pondok dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening dan 16 (enam belas) lembar plastik klip yang diakui merupakan milik Saksi Weri Nofriman lalu Terdakwa dan Saksi Weri Nofriman serta barang bukti dibawa ke Polres 50 Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengambil sebanyak setengah kantong narkotika jenis sabu kepada Saksi Weri Nofriman dengan tujuan untuk Terdakwa jual kembali dan uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Saksi Weri Nofriman. Setelah menerima narkotika jenis sabu Terdakwa akan membagi narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sendok pipet lalu memasukkannya ke dalam plastik klip kecil dan pada saat itu didapat 23 (dua puluh tiga) paket kecil. Adapun, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang didapatkan dari penggeledahan badan Terdakwa merupakan sisa yang Terdakwa jual. Berdasarkan pengakuannya, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu kepada teman-teman Terdakwa yang bekerja di pos masuk objek wisata kapalo banda yang ada di Nagari Taram antara lain Pgl. Andri Kobeng, Pgl. Pebong, Pgl. Rizki, Pgl. Alhadi dan Pgl. Arif. Selain uang, Terdakwa juga memperoleh keuntungan bisa menggunakan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma. Menurut pengakuannya, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi Weri Nofriman untuk dijual kembali oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terdapat suatu rangkaian perbuatan Terdakwa yang diawali Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi Weri Nofriman lalu Terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil yang dijual dengan harga seratus ribu. Paket-paket kecil narkotika jenis sabu

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dijual Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa di pos masuk objek wisata kapalo banda. Sisa penjualan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan saat pennggeledahan Terdakwa di dalam kantong celana Terdakwa. Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkoba jenis sabu kepada Saksi Weri Nofriman untuk dijual kembali dan sebelum penangkapan, Terdakwa telah menyetorkan hasil penjualan narkoba jenis sabu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi Weri Nofriman, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan menjual yang dilakukan tanpa hak sebagaimana dibuktikan pada unsur kedua di atas. Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya penimbangan terhadap suatu barang dan juga uji laboratoris yang bertujuan untuk menentukan jenis barang yang diuji serta kandungan yang terdapat di dalamnya, maupun jumlah atau banyaknya (berat) barang yang diuji tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 298/XI/023100/2023 tanggal 29 November 2023 diperoleh total berat bersih 1,74 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 2583 /NNF/2023 tanggal 04 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan secara tertulis Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim menolak tuntutan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum mengenai pasal yang terbukti dan lebih tepat adalah Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika serta menyatakan membebankan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pasal yang terbukti sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan unsur pasal dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatas. Meskipun Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menjual atau melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu kepada orang lain dan Terdakwa tidak merupakan target operasi oleh pihak kepolisian akan tetapi dari fakta yang terungkap tujuan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi Weri Nofriman lalu membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi paket-paket kecil adalah untuk dijual dengan harga seratus ribu dengan konsumen yakni teman-teman Terdakwa di pos masuk objek wisata kapalo banda dan sisa penjualan narkotika jenis sabu tersebut ditemukan saat penggeledahan Terdakwa di dalam kantong celana Terdakwa bahkan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengambil narkotika jenis sabu kepada Saksi Weri Nofriman untuk dijual kembali dan hasil penjualan diserahkan kepada Saksi Weri Nofriman dan oleh karena itu dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan memutus lamanya masa pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang bukti berupa 1 (satu) paket sedang narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening, 1 (satu) paket kecil narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, 2 (dua) buah plastik klip bening, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card, dan 1 (satu) helai celana pendek merk Hugo Bull yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program Pemerintah dalam rangka melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Firdaus Pgl. Andri Bin Harun Arasid** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening;
 - 1 (satu) paket kecil narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru beserta sim card;
 - 1 (satu) helai celana pendek merk Hugo Bull;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, Zalyoes Yoga Permadya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Henki Sitanggang, S.H. dan Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, serta dihadiri oleh Ghina Naufaliza S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henki Sitanggang, S.H.

Zalyoes Yoga Permadya, S.H.

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia Alfacrisy, S.H.

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Tjp